

► Lembaga Penjaminan Mutu

RENSTRA LPM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2020-2024

KATA PENGANTAR

Universitas Islam Negeri Alauddin dalam kiprahnya selama ini, telah menunjukkan dirinya sebagai universitas keagamaan yang menjadi kebanggaan sivitas akademiknya serta masyarakat di wilayah Timur Indonesia. Prestasi-prestasi dosen, staf, mahasiswa serta sepak terjang alumni yang turut bekerja membangun bangsa dan negara ini adalah tolok ukur keberhasilan pengelolaan UIN Alauddin sejak berdirinya dalam nama IAIN Alauddin di tahun 1965.

Keberhasilan UIN Alauddin secara keseluruhan adalah hal yang direncanakan dan dijamin mutunya. Proses pemastian mutu, pengawasan, dan paramater mutu capaian serta pengembangan mutu setiap program kelembagaan menjadi perhatian dan tanggung jawab Lembaga Penjaminan Mutu.

Proses pemastian mutu pengelolaan UIN Alauddin Makassar telah diramu dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) LPM yang merupakan hasil analisis SWOT pengelolaan kelembagaan terkait mutu *output* dan *outcomes* periode sebelumnya. Renstra ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam pelaksanaan program kerja atau rencana operasional penjaminan mutu di setiap unit kerja yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan mutu yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas hingga ke unit terkecil dalam organ pengelolaan UIN Alauddin harus sejalan dengan rambu-rambu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Renstra LPM yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Rencana Strategis ini untuk menjadi acuan pengembangan SPMI secara bersama.

Gowa, November 2020

Ketua LPM
UIN Alauddin Makassar

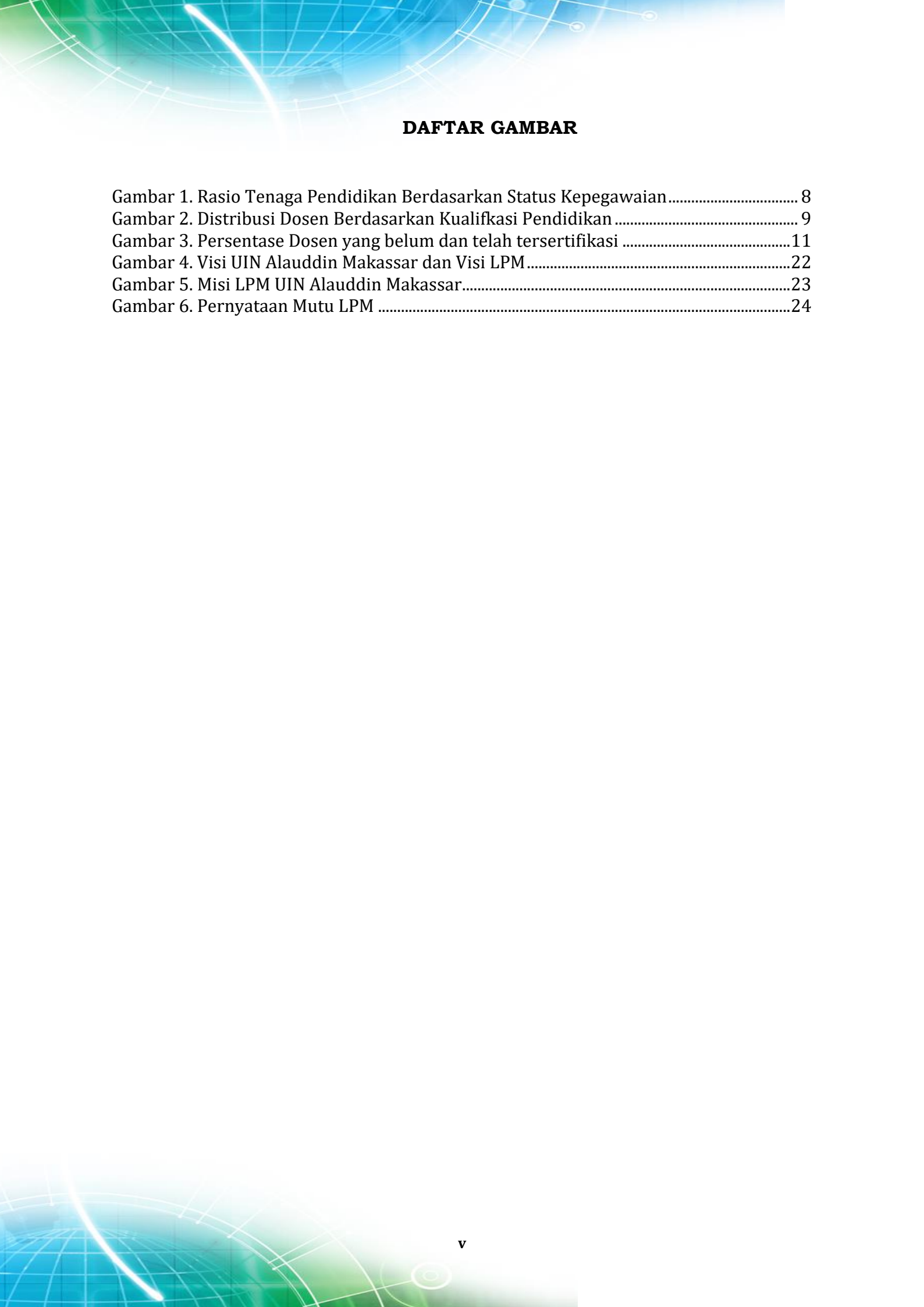
Prof. Dr. Achmad, M.Ag.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kondisi Objektif.....	4
1.3 Potensi dan Permasalahan [analisis SWOT]	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SARARAN	22
2.1 Visi dan Misi.....	22
2.2 Tujuan.....	23
2.3 Sasaran Program.....	29
2.4 Sasaran Kegiatan	30
2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	31
BAB III TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN.....	39
3.1 Target Kinerja	39
3.2 Target Pendanaan	44
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Pengembangan dan Pelaksanaan Renstra.....	47
4.2. Monitoring dan Evaluasi	47
REFERENSI.....	49
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Akreditasi	4
Tabel 2. Distribusi Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Tiap Fakultas	9
Tabel 3. Distribusi Dosen berdasarkan jabatan fungsional pada tiap fakultas	10
Tabel 4. Distribusi Dosen Berdasarkan Tempat Pendidikan.....	10
Tabel 5. Jumlah Dosen Tersertifikasi	11
Tabel 6. Jumlah Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar.....	12
Tabel 7. Capaian Renstra 2015-2019	24
Tabel 8. Sasaran Program	30
Tabel 9. Sasaran Kegiatan (SK).....	31
Tabel 10. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	32
Tabel 11. Target Kinerja	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rasio Tenaga Pendidikan Berdasarkan Status Kepegawaian.....	8
Gambar 2. Distribusi Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	9
Gambar 3. Persentase Dosen yang belum dan telah tersertifikasi	11
Gambar 4. Visi UIN Alauddin Makassar dan Visi LPM	22
Gambar 5. Misi LPM UIN Alauddin Makassar.....	23
Gambar 6. Pernyataan Mutu LPM	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan Tinggi adalah kemandirian Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 menyatakan bahwa Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Paradigma baru tentang Pendidikan Tinggi termuat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sangat berbeda dengan yang lama untuk membuka cakrawala baru dalam bidang Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan, terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian, terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Selain standar yang ditetapkan dalam SN-Dikti, perguruan tinggi melalui LPM telah menyusun sebanyak 26 standar tambahan sebagai standar perguruan tinggi yang berlaku di UIN Alauddin Makassar.

Sebagai upaya untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistemik dan berkelanjutan di UIN Alauddin Makassar yang secara langsung

mengupayakan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah dibangun UIN Alauddin dalam menjamin mutu Pendidikan Tinggi, maka disusunlah perencanaan program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu dalam lingkup UIN Alauddin secara langsung juga akan berkorelasi dengan penilaian terhadap pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang akan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2020-2024 adalah:

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden RI nomor 57 tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Alauddin Makassar;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 57 tahun 2007 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar ke UIN Alauddin Makassar;
12. Strategi Jangka Panjang Pendidikan tinggi Higher Education Long Term Strategic (HELTS) tahun 2003-2010;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 349 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;

17. Rencana Pembangunan Nasional IV Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024;
19. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4476 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2020-2024;
20. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 232.A tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar tahun 2015-2039.
21. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2020-2024;

Tujuan Rencana Strategi

1. Sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab dan transparansi atas kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh pusat dalam lingkup Lembaga Penjaminan Mutu selaku penanggung jawab Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar;
2. Sebagai dokumen utama dan referensi pertama bagi pemegang kebijakan perencanaan dan penjaminan mutu untuk merumuskan kebijakan program sistem penjaminan mutu internal di UIN Alauddin Makassar.

1.2 Kondisi Objektif

Akreditasi Program Studi

Berikut adalah capaian akreditasi berdasarkan Fakultas lingkup UIN Alauddin Makassar:

Tabel 1. Capaian Akreditasi

Fakultas	A	Akreditasi Minimal	B	Baik	C
FAH	3		1		
FDK	3		4	1	
FEBI	3		2		
FKIK	1		4		2
FSH			6		
FST	1		7	1	
FTK	3	1	6		
FUF	3		3	1	
Pascasarjana	4		2	3	
Universitas	1				
Total	22	1	35	6	2

Penyebaran nilai akreditasi program studi pada setiap Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 21 program studi terakreditasi A ditambah dengan akreditasi institusi dengan nilai A menjadi 22. Sedangkan yang terakreditasi B sebanyak 35 program studi dan peringkat akreditasi C sebanyak 2 program studi. Kemudian terdapat 1 program studi baru yang berstatus

akreditasi minimum, di mana harus segera menyampaikan akreditasi pertamanya (belum terakreditasi).

Fakultas, Pascasarjana dan Unit Lingkup UIN Alauddin Makassar

1) Pascasarjana

Program Magister dan Doktor dipimpin oleh Direktur bersama Wakil Direktur. Pascasarjana Program doktor (S3) Dirasah Islamiyah dengan sembilan Konsentrasi masing-masing Tafsir Hadis, Pemikiran Islam, Syariah/Hukum Islam, Pendidikan dan Keguruan, Sejarah Peradaban Islam, Dakwah dan Komunikasi, Pendidikan Bahasa Arab, Bahasa dan Sastra Arab, Ekonomi Islam. Sementara itu, Program Magister (S2) terdiri atas beberapa Prodi yaitu Prodi Tafsir Hadis, Prodi Pemikiran Islam, Prodi Syariah/Hukum Islam, Prodi Pendidikan dan Keguruan, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Prodi Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Bahasa Arab, Prodi Ekonomi Islam Serta Prodi Sejarah Peradaban Islam.

2) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)

FSH dipimpin oleh Dekan dibantu para wakil dekan dengan membawahi enam Jurusan. Visi Fakultas Syariah dan Hukum adalah pusat riset dan pencerahan yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum ber peradaban Islam dengan misi (1) melaksanakan pembelajaran dan pengabdian berbasis riset, (2) meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, menjadi rujukan dalam pengembangan peradaban Islam, (3) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kerja fakultas, (4) memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra fakultas, dan (5) membangun organisasi yang sehat dengan menerapkan manajemen akreditasi, penjamin mutu, dan evaluasi diri secara berkesinambungan, dengan prinsip, transparansi, otonomi, dan akuntabilitas. Adapun Jurusan/Prodi yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum adalah Jurusan Hukum Tata Negara (Syiyasah Syar'iyah); Jurusan Hukum Keluarga Islam; Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum, dan Jurusan Ilmu Hukum. Sementara dua prodi lainnya yang baru terbentuk adalah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Jurusan Ilmu Falak.

3) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) dipimpin oleh seorang dekan dibantu oleh tiga orang wakil dekan. FTK memiliki jurusan/Program studi sebagai berikut: (1) Jurusan Pendidikan Agama Islam, (2) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, (3) Jurusan Kependidikan Islam, (4) Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, (5) Jurusan Pendidikan Matematika, (6) Jurusan Pendidikan Fisika, (7) Jurusan Pendidikan Biologi, (8) Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan (9) Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan (10) Pendidikan Profesi Guru. Disamping itu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) diberikan amanah untuk

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas guru baik sertifikasi guru maupun peningkatan kualifikasi ke jenjang strata satu.

4) Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik (FUF)

FUF dipimpin oleh dekan didampingi oleh wakil dekan 1, 2 dan 3. Fakultas ini memiliki visi menjadi Fakultas terkemuka dalam transformasi ilmu-ilmu ushuluddin berbasis peradaban Islam. Misi FUF adalah (1) meningkatkan peran fakultas sebagai exponen utama transformasi intelektual, (2) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan integrasi, sinergi, dan harmoni antara nilai-nilai agama dan kearifan lokal, dan (3) Menjalinkan hubungan yang sinergi dan harmonis dengan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki perhatian pada pembangunan tradisi intelektual masyarakat untuk mewujudkan peradaban Islam. Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik memiliki program studi sebagai berikut: 1) Jurusan/Prodi Studi Aqidah dan Filsafat Islam, (2) Jurusan/Prodi Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir, (3) Jurusan/Prodi Studi Sosiologi Agama, (4) Jurusan/Prodi Studi Agama Agama, (5) Jurusan/Prodi Studi Ilmu Politik, (6) Jurusan/Prodi Studi Ilmu Hadis, dan (7) Jurusan/Prodi Hubungan Internasional.

5) Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)

FAH dipimpin oleh Dekan bersama tiga orang Wakil Dekan. Fakultas Adab dan Humaniora membawahi empat jurusan. Masing-masing Jurusan Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI), Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA); Bahasa dan Sastra Inggris (BSI); serta Jurusan Ilmu Perpustakaan (IP). Visi FAH adalah unggul dalam pengintegrasian dan pengembangan studi keislaman dan keadaban dengan misi (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, entrepreneurship, handal di bidang akademik, dan disiplin tinggi, (2) Menyelenggarakan pendidikan yang merefleksikan pengintegrasian studi keislaman dan keadaban, (3) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi keislaman dan keadaban, (4) Memperkuat kemitraan dengan stakeholders dan lembaga baik lokal, regional, dan internasional. FAH terdiri atas empat program studi yaitu Bahasa Dan Sastra Arab, Bahasa Dan Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan dan Sejarah Dan Kebudayaan Islam.

6) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)

FDK merupakan Fakultas yang dipimpin oleh Dekan bersama dengan wakil Dekan. Visi FDK yaitu Sebagai *Pusat Kajian Ilmu Dakwah dan Komunikasi yang Integratif, Transformatif dan Kompetitif Tahun 2025*. Adapun misi FDK adalah (1) Menyelenggarakan pendidikan dakwah dan komunikasi Islam yang mencerahkan dan mencerdaskan, (2) Mengembangkan kualitas akademik dalam bidang dakwah dan komunikasi Islam secara profesional, (3) Mewujudkan sarjana dakwah dan komunikasi Islam yang memiliki kompetensi keilmuan dan akhlak mulia. Fakultas ini membawahi 8 (delapan) jurusan masing-masing Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam; Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam; Jurusan

Manajemen Dakwah; Jurusan Jurnalistik; Jurusan Ilmu Komunikasi dan jurusan baru yaitu Jurusan Manajemen Haji dan Umrah, serta Jurusan Kesejahteraan Sosial.

7) Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

FST bertujuan menghasilkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang sains dan teknologi yang terintegrasi dengan ilmu keislaman dengan visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi IPTEKS berdasarkan peradaban Islam. Misi FST yaitu (1) menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat, (2) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran islam dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS), dan (3) mewujudkan Universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing menuju Universitas riset dengan pengembangan nilai spiritual dan tradisi keilmuan. Fakultas Sains dan Teknologi di bawah pimpinan Dekan dan Wakil Dekan memiliki sembilan Jurusan/Prodi. Sembilan Jurusan tersebut yaitu Jurusan Teknik Arsitektur; Jurusan Teknik Informatika; Jurusan Teknik perencanaan wilayah dan kota; Jurusan Biologi; Jurusan Fisika; Jurusan Kimia; Jurusan Matematika; Jurusan Ilmu Peternakan; serta Jurusan Sistem Informasi. Masing-masing prodi memiliki laboratorium praktikum diantaranya laboratorium Biologi, laboratorium Fisika dan lain-lain.

8) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)

FKIK yang merupakan salah satu fakultas terbaru di UIN Alauddin Makassar dipimpin oleh seorang Dekan didampingi oleh wakil dekan 1, 2 dan tiga dengan membina tujuh Jurusan/Prodi tingkat sarjana dan diploma, serta profesi. Jurusan/prodi tersebut yakni Jurusan Kesehatan Masyarakat; Jurusan Keperawatan; Jurusan Farmasi; Prodi Kebidanan (D3); serta satu Jurusan/prodi terbaru yaitu Pendidikan Kedokteran; Profesi Dokter dan Profesi Ners. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan bertujuan menghasilkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang ilmu kesehatan yang terintegrasi dengan ilmu keislaman dengan visi sebagai pusat pencerahan dan transformasi ilmu kesehatan berbasis Islam. Misi yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah (1) menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan masyarakat, (2) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran islam dengan ilmu kesehatan, dan (3) meningkatkan fakultas ilmu kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan kondisi keilmuan. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di bawah pimpinan Dekan dan Wakil Dekan memiliki tujuh Jurusan/Prodi. Tujuh Jurusan tersebut yaitu Dokter, Farmasi, Kebidanan, Kedokteran, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat dan Ners.

9) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

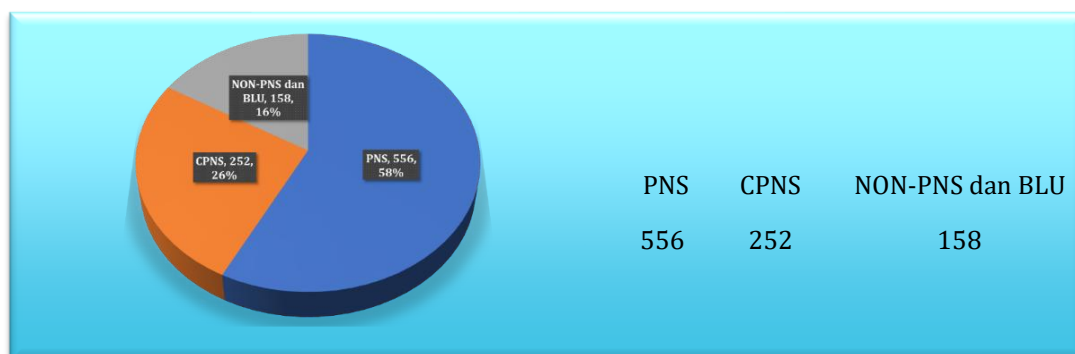
FEBI bertujuan menghasilkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang ekonomi dengan ilmu keislaman dengan visi menjadikan program studi ekonomi islam

mempunyai keunggulan akademik dan daya kompetitif secara global yang dijiwai nilai-nilai keislaman serta menjadi pusat pengembangan ekonomi umat, khususnya di Indonesia Timur. Misi FEBI adalah (1) mengembangkan ekonomi berdasarkan epistemologi, ontologi, dan aksiologi Islam, (2) menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penelitian baik penelitian teoritis maupun penelitian terapan ekonomi yang dilandasi moral dan nilai-nilai keislaman, (3) melatih mahasiswa untuk menjadi tenaga-tenaga ekonomi islam yang memiliki keunggulan akademik dan akhlak, dan (4) mengusahakan agar mempunyai peranan kepeloporan di bidang ekonomi islam yang dihadapi masyarakat global, khususnya di indonesia timur. Fakultas ini juga dipimpin oleh Dekan bersama Wakil Dekan yang menaungi empat jurusan dan satu prodi yang baru terbentuk. Jurusan/prodi di Fakultas tersebut yaitu Jurusan Ekonomi Islam; Jurusan Akuntansi; Jurusan Manajemen; Jurusan Ilmu ekonomi, serta prodi lainnya yakni Hukum Perbankan Syariah akreditasi.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan asset penting dalam suatu organisasi, sehingga sistem pengelolaan SDM harus dilakukan dengan baik dan profesioanal menjadi kunci untuk keberhasilan di masa datang.

Data Tenaga Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan



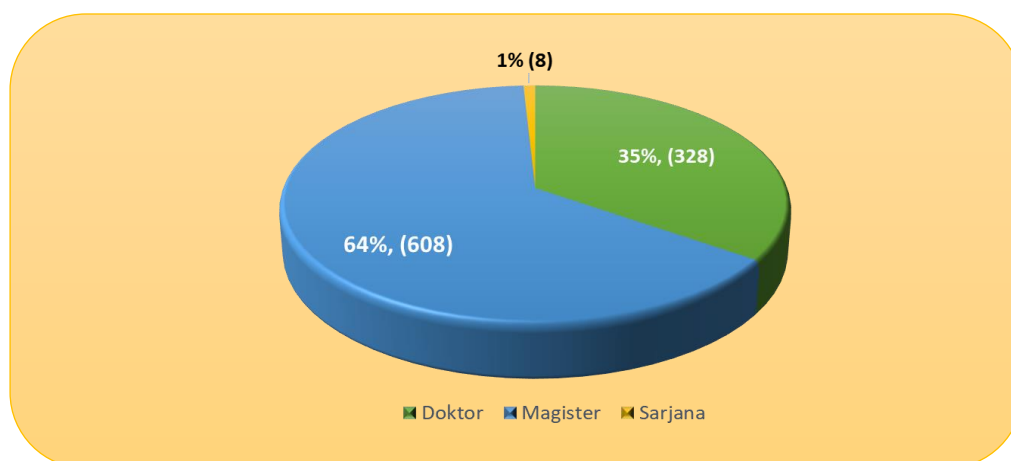
Gambar 1. Rasio Tenaga Pendidikan Berdasarkan Status Kepegawaian

UIN Alauddin Makassar hingga tahun 2019 memiliki dosen tetap sebanyak 944 orang yang terkategori atas dosen tetap (PNS) sebanyak 556 orang, dosen CPNS sebanyak 252 orang, dosen non PNS dan Dosen BLU sebanyak 158 orang. Jumlah dosen pada setiap Fakultas bervariasi dengan menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa pada masing-masing Fakultas. Penerimaan dosen ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan Rektor UIN Alauddin Makassar berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Jumlah dosen UIN Alauddin Makassar sebanyak 944 dosen yang menyebar di 8 Fakultas dan Pascasarjana. Distribusi jumlah dosen setiap fakultas dapat dilihat pada tabel berikut.

Distribusi Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Error! Reference source not found. menyajikan informasi distribusi dosen berdasarkan kualifikasi Pendidikan. Dari gambar tersebut nampak kualifikasi magister hampir setengah dari total keseluruhan dosen-64%. Dari data kualifikasi dosen, tidak diperoleh informasi berkaitan dengan dosen yang memiliki sertifikasi profesi.



Gambar 2. Distribusi Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Gambar 2. menampilkan data distribusi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan pada tiap fakultas. Fakultas Kedokteran masih terdapat dosen dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana sebanyak 8 orang dosen, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan dengan rasio total jumlah dosen terhadap jumlah dosen dengan kualifikasi doktor terbesar 58,67%, yang terendah fakultas sains dan teknologi dengan rasio 11,2%.

Tabel 2. Distribusi Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Tiap Fakultas

Fakultas	Kualifikasi Pendidikan		
	Doktor	Magister	Sarjana
Adab dan Humaniora	35	43	
Dakwah dan Komunikasi	44	31	
Ekonomi dan Bisnis Islam	20	71	
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	15	105	8
Sains dan Teknologi	20	158	
Syariah dan Hukum	50	47	
Tarbiyah dan Keguruan	73	84	
Ushuluddin dan Filsafat	41	42	
DPK	30	27	
Total	328	608	8

Distribusi Dosen berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional dosen tetap PNS UIN Alauddin Makassar hingga tahun 2019 didominasi pada jabatan Lektor sebanyak 294 orang, kemudian Lektor Kepala sebanyak 223 orang, Guru Besar sebanyak 48 orang, dan asisten ahli 97 orang. Penyebaran data dosen berdasarkan jabatan fungsional dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Distribusi Dosen berdasarkan jabatan fungsional pada tiap fakultas

Fakultas	Jabatan Fungsional				
	Asisten Ahli	Cados	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar
Adab dan Humaniora	13	13	23	24	5
Dakwah dan Komunikasi	6	5	21	35	8
Ekonomi dan Bisnis Islam	17	34	26	11	
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	23	44	55	6	3
Sains dan Teknologi	25	88	56	9	
Syariah dan Hukum	10	21	21	34	11
Tarbiyah dan Keguruan	20	29	42	56	10
Ushuluddin dan Filsafat	13	17	13	30	10
DPK	1		37	18	1
Total	128	251	294	223	48

Pendidikan Dosen

Pendidikan dosen UIN Alauddin dapat dijabarkan sesuai tempat Pendidikan program Magister dan Doktor di dalam maupun di luar negeri pada setiap Fakultas disajikan pada tabel berikut:

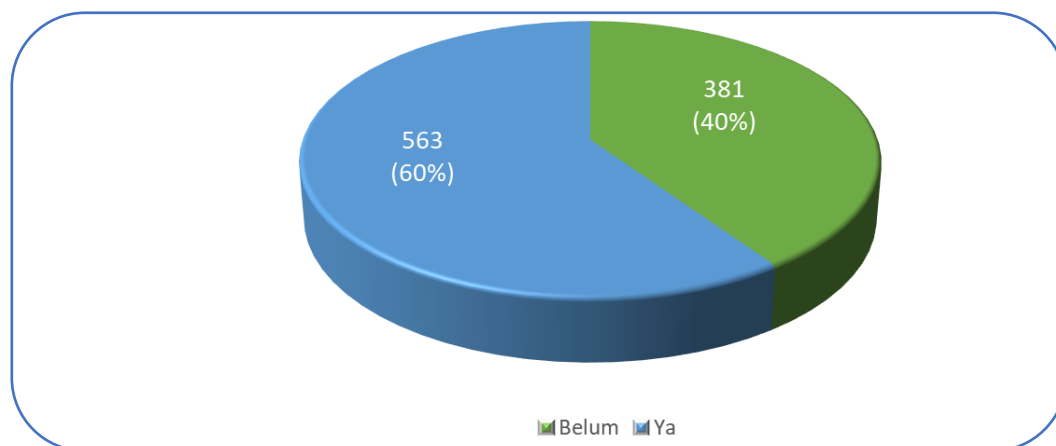
Tabel 4. Distribusi Dosen Berdasarkan Tempat Pendidikan

Fakultas	Region		
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Total
Adab dan Humaniora	73	5	78
Dakwah dan Komunikasi	73	2	75
Ekonomi dan Bisnis Islam	90	1	91
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	125	3	128
Sains dan Teknologi	173	5	178
Syariah dan Hukum	95	2	97
Tarbiyah dan Keguruan	148	9	157
Ushuluddin dan Filsafat	80	3	83
DPK	57		57
Total	914	30	944

Dosen sebagai tenaga pendidikan profesional mendapatkan tunjangan profesi bagi dosen yang telah mendapatkan sertifikat pendidikan dosen. Hingga tahun 2019, UIN Alauddin memiliki jumlah dosen sebanyak 500 orang yang telah mendapat sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Penyebaran data tentang dosen yang tersertifikasi dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Dosen Tersertifikasi

Fakultas	Belum	Sudah	Total
Adab dan Humaniora	21	57	78
Dakwah dan Komunikasi	12	63	75
Ekonomi dan Bisnis Islam	54	37	91
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	64	64	128
Sains dan Teknologi	111	67	178
Syariah dan Hukum	30	67	97
Tarbiyah dan Keguruan	49	108	157
Ushuluddin dan Filsafat	30	53	83
DPK	10	47	57
Total	381	563	944



Gambar 3. Persentase Dosen yang belum dan telah tersertifikasi

Tenaga Kependidikan

Ada dua kategori tenaga kependidikan yaitu tenaga kependidikan tetap (PNS) dan tenaga kependidikan non PNS (Pegawai BLU). Tenaga kependidikan PNS terdiri atas beberapa unsur yaitu tenaga administrasi, tenaga laboran, pustakawan, dan arsiparis. Demikian juga tenaga kependidikan pegawai BLU terdiri atas tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga pustakawan, tetapi tidak ada honorer untuk tenaga arsiparis.

Tabel 6. Jumlah Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar

Unit	Tahun Akademik		
	2017	2018	2019
Biro AAKK	52	51	52
Biro AUPK	62	57	58
Adab dan Humaniora	9	11	11
Dakwah dan Komunikasi	12	12	13
Ekonomi dan Bisnis Islam	12	11	11
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	11	16	15
Sains dan Teknologi	22	20	20
Syariah dan Hukum	11	12	10
Tarbiyah dan Keguruan	19	18	15
Ushuluddin dan Filsafat	12	13	14
Pustakawan	7	7	7
Total	229	228	225

1.3 Potensi dan Permasalahan [Analisis SWOT]

Strength (Kekuatan)

a. Kelembagaan dan Komitmen Manajemen

- 1) UIN Alauddin Merupakan Salah Satu Perguruan tinggi Negeri di Wilayah Bagian Timur di Indonesia
- 2) Terakreditasi A oleh BAN-PT
- 3) Manajemen Basis BLU
- 4) Peminat Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) 2020 untuk pilihan pertama berada di urutan ke tiga secara nasional
- 5) UIN Alauddin Makassar merupakan universitas pertama naungan PTKIN di wilayah Indonesia Timur

b. Sumber Daya Manusia

1. Terdapat 35% dari total Tenaga Pengajar dengan Kualifikasi Pendidikan S3
2. Terdapat 28% dari total tenaga pengajar dengan gelar profesor
3. Tenaga Pengajar Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dan/atau Perguruan Ternama Dalam Negeri
4. Terdapat 60% dari total Tenaga Pengajar tersertifikasi
5. Terdapat 270 orang tersertifikasi auditor internal yang tersebar di setiap fakultas
6. Memiliki SDM yang kualifikasi Pendidikan minimal sarjana

c. Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum

1. Menerapkan Kurikulum KKNI pada seluruh Program Studi
2. Memuat program studi berbasis Agama dan program studi berbasis sains dan teknologi
3. Memiliki Lembaga dengan program pengembangan diri bagi mahasiswa (CBT)
4. Terdapat 21 program studi terakreditasi A
5. Terdapat ruang atau tempat pembelajaran mahasiswa secara online yang disebut LENTERA
6. Pelaporan Beban Kinerja Dosen (BKD) berbasis online (e-kinerja.uin-alauddin.ac.id)
7. Memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu)

d. Sarana Prasarana dan Keuangan

1. Laboratorium Sains, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa yang memadai dan up to date
2. Ruang Pelayanan Administrasi yang nyaman.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada semua aktifitas administrasi akademik, umum dan keuangan
4. Penerapan Renumerasi untuk Kinerja Pegawai
5. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang mencukupi
6. Memiliki akses internet yang stabil
7. Memiliki alat olah data yang memadai
8. Memiliki aplikasi sistem audit internal (SiAMIn), monitoring dan evaluasi online (SiMEli), Dashboard Informasi Mutu Akademik dan Nonakademik (IMAN)

e. Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat

1. Mengelola Publikasi Ilmiah yang terakreditasi hingga Sinta 2
2. Jaringan Alumni yang cukup Luas

Weakness (Kelemahan)

a. Kelembagaan dan Komitmen Manajemen

- 1) Status Akreditasi Beberapa Program Studi Masih pada Peringkat C
- 2) Komitmen manajemen dan sistem kerja belum mengacu pada manajemen kualitas
- 3) Beberapa unit belum mempunyai SOP lengkap
- 4) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP

b. Sumber Daya Manusia

1. Rasio dosen dan mahasiswa pada beberapa program studi masih rendah

2. Budaya kerja SDM yang belum memenuhi prinsip *service quality* dan *quality assurance*.
 3. Penempatan pegawai belum mengacu pada kualifikasi, keahlian dan/atau kompetensi yang sesuai dengan job deskripsi dari setiap jabatan
 4. Kemampuan berbahasa asing bagi dosen masih rendah
 5. LPM memiliki SDM yang memadai namun belum berkomitmen dengan tugas dan tanggung jawab
 6. Belum dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui training
- c. Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum
- 1) Pengembangan dan penerapan model pembelajaran tidak dilakukan dengan tahapan yang ilmiah
 - 2) Konflik antar mahasiswa tinggi
 - 3) Sebagian program studi masih gagap dalam proses revisi kurikulum
- d. Sarana Prasarana dan Keuangan
- 1) Data belum terintegrasi pada seluruh unit kerja
 - 2) Pemanfaatan teknologi informasi belum menggunakan prinsip data terdistribusi dan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan.
 - 3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan tidak/belum berbasis pada program kerja
 - 4) Teknologi IT – sistem database, jaringan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan global – manajemen data berbasis big data dan data sains
 - 5) Perangkat keras perlu diupgrade
 - 6) Sarana dan prasarana pusat Bahasa belum memadai
 - 7) Pemeliharaan Gedung LPM yang tidak dilakukan secara berkala
- e. Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat
- 1) Tingkat publikasi ilmiah nasional/internasional masih tergolong rendah
 - 2) Pengelolaan dan dukungan dana publikasi ilmiah kurang memadai
 - 3) System seleksi proposal penelitian yang cenderung berbasis kedekatan personal
 - 4) Penelitian kolaboratif kurang
 - 5) Rasio jumlah MoU dengan realisasi program rendah
 - 6) Standar Mutu Penelitian dan PkM belum terlaksana dengan optimal

Opportunity (Peluang)

- a. Kelembagaan dan Komitmen Manajemen
- 1) Indonesia sebagai pusat kajian Islam moderat, toleran dan inklusif dan Makassar sebagai sentral Kawasan Timur Indonesia
 - 2) Bersaing menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia
 - 3) Arah kebijakan pemerintah pada pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Sumber Daya Manusia

- 1) Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui Program beasiswa doctoral pada dirjen Pendidikan tinggi
- 2) Meningkatnya harapan masyarakat (*social expectation*) terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dengan penguatan IPTEKS dan berperadaba Islam
- 3) Terbukanya prodi S3 yang dibutuhkan oleh dosen UIN Alauddin di PTN terdekat

c. Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum

- 1) Peningkatan daya saing global melalui program pengembangan/ peningkatan kualitas lulusan
- 2) Meningkatnya harapan/dukungan masyarakat (*social expectation*) terhadap sumber daya manusia dengan kualitas penguasaan IPTEKS sekaligus berperadaban Islam (berakhlak). Hal ini terlihat dari animo masyarakat dalam berbagai jenis jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang meningkat setiap tahunnya
- 3) Tersedianya wadah untuk mengembangkan kajian integrase keilmuan yang berbasis pada al-Qur'an dan Hadis;

d. Sarana, Prasarana dan Keuangan

- 1) Manajemen Berbasis BLU–fleksibilitas dalam pengembangan kelembagaan secara mandiri

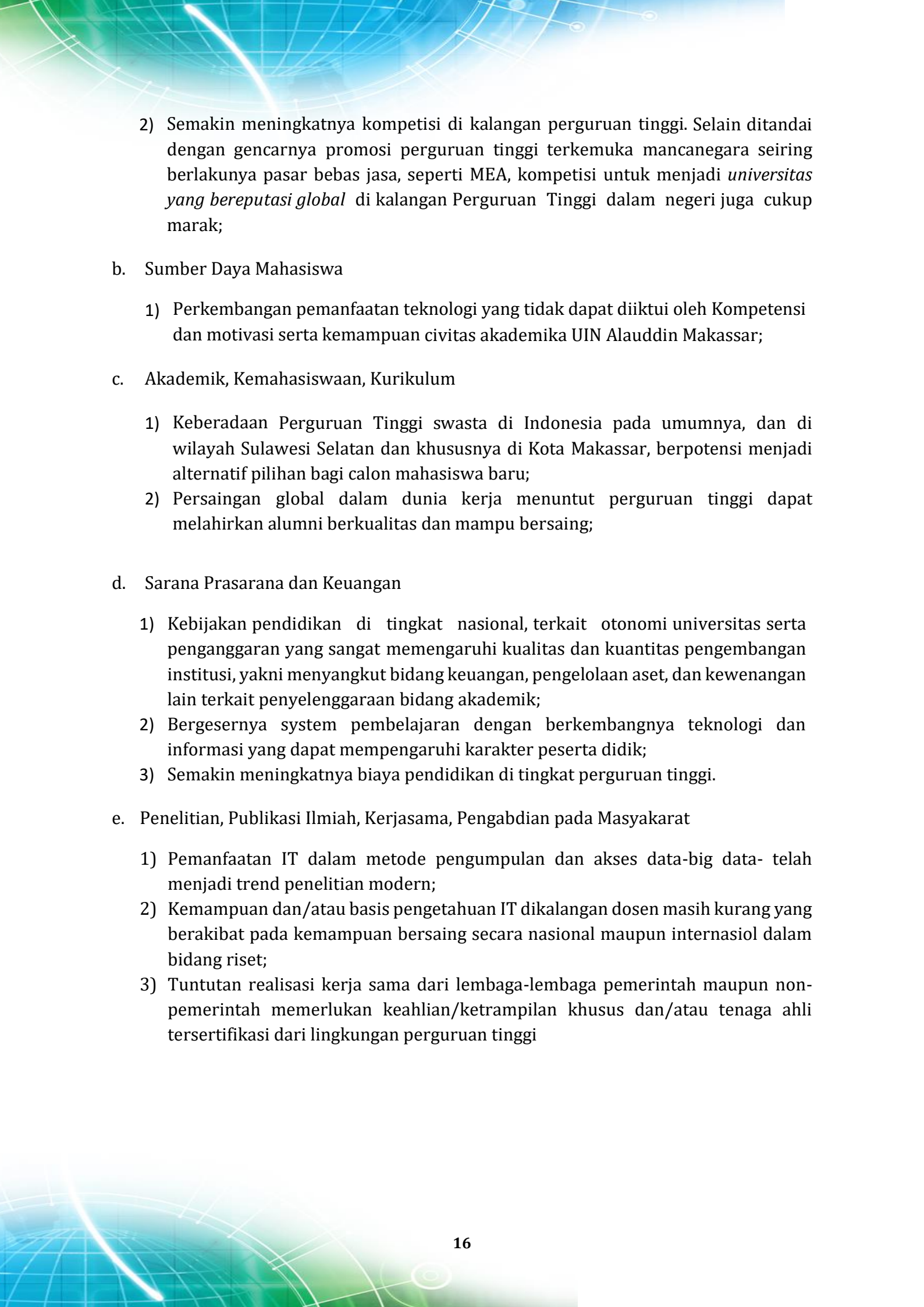
e. Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat

- 1) Terbukanya kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang dapat membantu menyerap alumni serta berkontribusi bagi peningkatan pendanaan pendidikan dan penelitian;
- 2) Terbukanya persaingan global di era industry 4.0 dan era society 5.0;
- 3) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan kajian sumber (al-Qur'an dan Hadis);
- 4) Meningkatnya kesadaran akan bahaya radikalisme agama dan pentingnya saling pengertian antar umat beragama merupakan peluang bagi penguatan eksistensi UIN Alauddin Makassar sebagai institusi yang konsisten dan terdepan dalam pengembangan dan penyebaran pemahaman keagamaan Islam yang progresif dan toleran di Indonesia;

Threat (Tantangan)

a. Kelembagaan dan Komitmen Manajemen

- 1) Tuntutan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengakuan kualitas universitas/program studi oleh pemerintah dan luar negeri (akreditasi dan manajemen mutu);

- 
- 2) Semakin meningkatnya kompetisi di kalangan perguruan tinggi. Selain ditandai dengan gencarnya promosi perguruan tinggi terkemuka mancanegara seiring berlakunya pasar bebas jasa, seperti MEA, kompetisi untuk menjadi *universitas yang bereputasi global* di kalangan Perguruan Tinggi dalam negeri juga cukup marak;
- b. Sumber Daya Mahasiswa
- 1) Perkembangan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat diiktui oleh Kompetensi dan motivasi serta kemampuan civitas akademika UIN Alauddin Makassar;
- c. Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum
- 1) Keberadaan Perguruan Tinggi swasta di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar, berpotensi menjadi alternatif pilihan bagi calon mahasiswa baru;
 - 2) Persaingan global dalam dunia kerja menuntut perguruan tinggi dapat melahirkan alumni berkualitas dan mampu bersaing;
- d. Sarana Prasarana dan Keuangan
- 1) Kebijakan pendidikan di tingkat nasional, terkait otonomi universitas serta penganggaran yang sangat memengaruhi kualitas dan kuantitas pengembangan institusi, yakni menyangkut bidang keuangan, pengelolaan aset, dan kewenangan lain terkait penyelenggaraan bidang akademik;
 - 2) Bergesernya system pembelajaran dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik;
 - 3) Semakin meningkatnya biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi.
- e. Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat
- 1) Pemanfaatan IT dalam metode pengumpulan dan akses data-big data- telah menjadi trend penelitian modern;
 - 2) Kemampuan dan/atau basis pengetahuan IT dikalangan dosen masih kurang yang berakibat pada kemampuan bersaing secara nasional maupun internasional dalam bidang riset;
 - 3) Tuntutan realisasi kerja sama dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah memerlukan keahlian/ketrampilan khusus dan/atau tenaga ahli tersertifikasi dari lingkungan perguruan tinggi

Analisis Swot Antar Komponen

Berdasarkan deskripsi Swot yang telah diidentifikasi diatas, maka untuk mengenali potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi dimasa yang akan datang perlu dilakukan analisis antara factor internal dan eksternal. Berikut analisis tiap komponen, bahwa:

1. Komponen Internal meliputi: *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan)
2. Komponen Eksternal meliputi: *Threat* (Tantangan) dan *Opportunities* (Harapan)

Masing-masing dari kedua komponen tersebut diuraikan pada grafik berikut:

Kelembagaan dan Komitmen Manajemen

- 1) UIN Alauddin Merupakan Salah Satu Perguruan tinggi Negeri di Wilayah Bagian Timur di Indonesia
- 2) Terakreditasi A oleh BAN-PT
- 3) Manajemen Basis BLU
- 4) Peminat Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) 2020 untuk pilihan pertama berada di urutan ke tiga secara nasional
- 5) UIN Alauddin Makassar merupakan universitas pertama naungan PTKIN di wilayah Indonesia Timur
- 1) Indonesia sebagai pusat kajian Islam moderat, toleran dan inklusif dan Makassar sebagai sentral Kawasan Timur Indonesia
- 2) Bersaing menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia
- 3) Arah kebijakan pemerintah pada pengembangan Sumber Daya Manusia



- 1) Status Akreditasi Beberapa Program Studi Masih pada Peringkat C
- 2) Komitmen manajemen dan sistem kerja belum mengacu pada manajemen kualitas
- 3) Beberapa unit belum mempunyai SOP lengkap
- 4) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP
- 1) Tuntutan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengakuan kualitas universitas/program studi oleh pemerintah dan luar negeri (akreditasi dan manajemen mutu);
- 2) Semakin meningkatnya kompetisi di kalangan perguruan tinggi. Selain ditandai dengan gencarnya promosi perguruan tinggi terkemuka mancanegara seiring berlakunya pasar bebas jasa, seperti MEA, kompetisi untuk menjadi *universitas yang bereputasi global* di kalangan perguruan tinggi dalam negeri juga cukup marak;

Sumber Daya Manusia

1. Terdapat 35% dari total Tenaga Pengajar dengan Kualifikasi Pendidikan S3
 2. Terdapat 28% dari total tenaga pengajar dengan gelar professor
 3. Tenaga Pengajar Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dan / atau Perguruan Ternama Dalam Negeri
 4. Terdapat 60% dari total Tenaga Pengajar tersertifikasi
 5. Terdapat 270 orang tersertifikasi auditor internal yang tersebar di setiap fakultas
 6. Memiliki SDM yang kualifikasi Pendidikan minimal sarjana
-
- 1) Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui Program beasiswa doctoral pada dirjen Pendidikan tinggi
 - 2) Meningkatnya harapan masyarakat (*social expectation*) terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dengan penguatan IPTEKS dan berperadaba Islam
 - 3) Terbukanya prodi S3 yang dibutuhkan oleh dosen UIN Alauddin di PTN terdekat



1. Rasio dosen dan mahasiswa pada beberapa program studi masih rendah
 2. Budaya kerja SDM yang belum memenuhi prinsip *service quality* dan *quality assurance*.
 3. Penempatan pegawai belum mengacu pada kualifikasi, keahlian dan/atau kompetensi yang sesuai dengan job deskripsi dari setiap jabatan
 4. Kemampuan berbahasa asing bagi dosen masih rendah
 5. LPM memiliki SDM yang memadai namun belum berkomitmen dengan tugas dan tanggung jawab
 6. Belum dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui training
-
- 1) Perkembangan pemanfaatan teknologi yang tidak dapat diiktui oleh Kompetensi dan motivasi serta kemampuan civitas akademika UIN Alauddin Makassar;

Akademik, Kemahasiswaan, Kurikulum

1. Menerapkan Kurikulum KKNi pada seluruh Program Studi
 2. Memuat program studi berbasis Agama dan program studi berbasis sains dan teknologi
 3. Memiliki Lembaga dengan program pengembangan diri bagi mahasiswa (CBT)
 4. Terdapat 21 program studi terakreditasi A
 5. Terdapat ruang atau tempat pembelajaran mahasiswa secara online yang disebut LENTERA
 6. Pelaporan Beban Kinerja Dosen (BKD) berbasis online (e-kinerja.uin-alauddin.ac.id)
 7. Memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu)
-
- 1) Peningkatan daya saing global melalui program pengembangan/ peningkatan kualitas lulusan
 - 2) Meningkatnya harapan/dukungan masyarakat (*social expectation*) terhadap sumber daya manusia dengan kualitas penguasaan IPTEKS sekaligus berperadaban Islam (berakhlak). Hal ini terlihat dari animo masyarakat dalam berbagai jenis jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang meningkat setiap tahunnya
 - 3) Tersedianya wadah untuk mengembangkan kajian integrasi keilmuan yang berbasis pada al-Qur'an dan Hadis;



- 1) Pengembangan dan penerapan model pembelajaran tidak dilakukan dengan tahapan yang ilmiah
 - 2) Konflik antar mahasiswa tinggi
 - 3) Sebagian program studi masih gagap dalam proses revisi kurikulum
-
- 1) Keberadaan perguruan tinggi swasta di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar, berpotensi menjadi alternatif pilihan bagi calon mahasiswa baru;
 - 2) Persaingan global dalam dunia kerja menuntut perguruan tinggi dapat melahirkan alumni berkualitas dan mampu bersaing;

1. Laboratorium Sains, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa yang memadai dan up to date
 2. Ruang Pelayanan Administrasi yang nyaman.
 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada semua aktifitas administrasi akademik, umum dan keuangan
 4. Penerapan Renumerasi untuk Kinerja Pegawai
 5. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang mencukupi
 6. Memiliki akses internet yang stabil
 7. Memiliki alat olah data yang memadai
 8. Memiliki aplikasi sistem audit internal (SiAMIn), monitoring dan evaluasi online (SiMELi), Dashboard Informasi Mutu Akademik dan Nonakademik (IMAN)
-
- 1) Manajemen Berbasis BLU–fleksibilitas dalam pengembangan kelembagaan secara mandiri



- 1) Data belum terintegrasi pada seluruh unit kerja
 - 2) Pemanfaatan teknologi informasi belum menggunakan prinsip data terdistribusi dan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan.
 - 3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan tidak/belum berbasis pada program kerja
 - 4) Teknologi IT – sistem database, jaringan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan global – manajemen data berbasis big data dan data sains
 - 5) Perangkat keras perlu diupgrade
 - 6) Sarana dan prasarana pusat Bahasa belum memadai
 - 7) Pemeliharaan Gedung LPM yang tidak dilakukan secara berkala
-
- 1) Kebijakan pendidikan di tingkat nasional, terkait otonomi universitas serta penganggaran yang sangat memengaruhi kualitas dan kuantitas pengembangan institusi, yakni menyangkut bidang keuangan, pengelolaan aset, dan kewenangan lain terkait penyelenggaraan bidang akademik;
 - 2) Bergesernya system pembelajaran dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik;
 - 3) Semakin meningkatnya biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Penelitian, Publikasi Ilmiah, Kerjasama, Pengabdian pada Masyarakat

1. Mengelola Publikasi Ilmiah yang terakreditasi hingga Sinta
2. Jaringan Alumni yang cukup Luas

- 1) Terbukanya kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang dapat membantu menyerap alumni serta berkontribusi bagi peningkatan pendanaan pendidikan dan penelitian;
- 2) Terbukanya persaingan global di era industry 4.0 dan era society 5.0;
- 3) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan kajian sumber (al-Qur'an dan Hadis);
- 4) Meningkatnya kesadaran akan bahaya radikalisme agama dan pentingnya saling pengertian antar umat beragama merupakan peluang bagi penguatan eksistensi UIN Alauddin Makassar sebagai institusi yang konsisten dan terdepan dalam pengembangan dan penyebaran pemahaman keagamaan Islam yang progresif dan toleran di Indonesia;



- 1) Tingkat publikasi ilmiah nasional/internasional masih tergolong rendah
- 2) Pengelolaan dan dukungan dana publikasi ilmiah kurang memadai
- 3) System seleksi proposal penelitian yang cenderung berbasis kedekatan personal
- 4) Penelitian kolaboratif kurang
- 5) Rasio jumlah MoU dengan realisasi program rendah
- 6) Standar Mutu Penelitian dan PkM belum terlaksana dengan optimal

- 1) Pemanfaatan IT dalam metode pengumpulan dan akses data-big data-telah menjadi trend penelitian modern;
- 2) Kemampuan dan/atau basis pengetahuan IT dikalangan dosen masih kurang yang berakibat pada kemampuan bersaing secara nasional maupun internasional dalam bidang riset;
- 3) Tuntutan realisasi kerja sama dari lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah memerlukan keahlian/ketrampilan khusus dan/atau tenaga ahli tersertifikasi dari lingkungan perguruan tinggi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SARARAN

2.1 Visi dan Misi

Visi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar:

“Menjamin Peningkatan Mutu Pendidikan Untuk Memastikan Kepuasan Stakeholders”



Gambar 4. Visi UIN Alauddin Makassar dan Visi LPM

Misi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar:

Misi sesungguhnya merupakan strategi yang diterapkan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa misi mengandung makna (a) masalah dasar yang harus ditangani, (b) proses utama yang digunakan untuk menangani permasalahan dasar, dan (c) rujukan normatif (tata nilai, moral, dan etika) yang digunakan dalam memandu implementasinya. Misi LPM UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Misi LPM UIN Alauddin Makassar

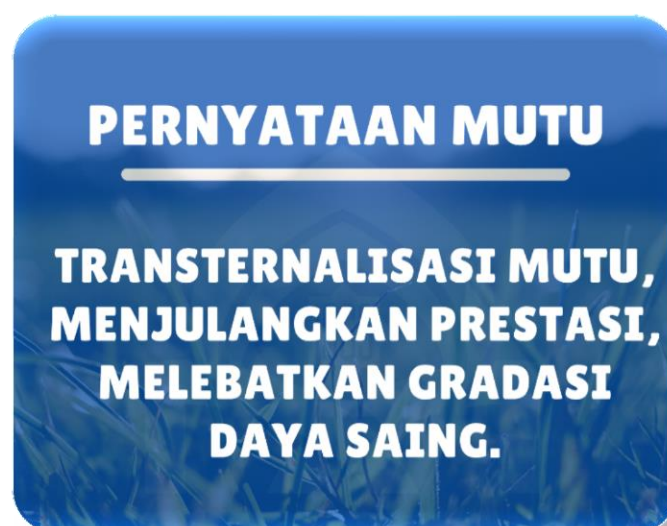
2.2 Tujuan

1. Memastikan pengelolaan PT memenuhi kaidah SPM UIN Alauddin Makassar. *Untuk mencapai tujuan pertama dalam rangka Memastikan pengelolaan Perguruan Tinggi memenuhi kaidah SPM UIN Alauddin Makassar, maka sasarannya adalah terbangunnya SPM UIN Alauddin Makassar secara menyeluruh baik pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi.*
2. Memastikan pelaksanaan pengelolaan PT mengacu kepada sistem penjaminan mutu UIN Alauddin Makassar dan peraturan yang berlaku. *Untuk mencapai tujuan kedua dalam rangka memastikan pelaksanaan pengelolaan PT mengacu kepada sistem penjaminan mutu UINAM dan peraturan yang berlaku maka sasarannya adalah terlaksananya pengelolaan PT yang sistematis, efektif, efisien, dan akuntabel.*
3. Memastikan seluruh proses pengelolaan SPM UIN Alauddin Makassar telah dikaji dan dikembangkan dalam kerangka pengendalian mutu. *Untuk mencapai tujuan ketiga dalam rangka Memastikan seluruh proses pengelolaan SPM UIN Alauddin Makassar telah dikaji dan dikembangkan dalam kerangka pengendalian mutu maka sasarannya adalah: a) Terkendalinya seluruh proses pengelolaan SPM UIN Alauddin Makassar melalui kegiatan monitoring, evaluasi, audit internal dan eksternal, b) Terwujudnya akuntabilitas publik terhadap mutu pengelolaan SPM UIN Alauddin Makassar baik pada skala nasional maupun internasional.*
4. Memastikan bahwa secara berkesinambungan pelaksanaan SPM UIN Alauddin Makassar mampu meningkatkan kualitas, akuntabilitas, relevansi

dan daya saing perguruan tinggi serta kepuasan mahasiswa dan masyarakat terhadap kinerja perguruan tinggi. *Untuk mencapai tujuan keempat dalam rangka Memastikan bahwa secara berkesinambungan pelaksanaan SPM UINAM mampu meningkatkan kualitas, akuntabilitas, relevansi dan daya saing perguruan tinggi serta kepuasan mahasiswa dan masyarakat terhadap kinerja perguruan tinggi maka sasarannya adalah terbangunnya budaya mutu yang memastikan bahwa semua proses mengarah kepada kepuasan stakeholders dan peningkatan mutu berkelanjutan.*

Penyataan Mutu LPM

LPM sebagai lembaga penjaminan mutu di lingkup UIN Alauddin Makassar telah merumuskan pernyataan mutu LPM yang beresesuaian dengan kondisi di UIN Alauddin Makassar. Pernyataan mutu yang dimaksud adalah sebagai berikut,



Gambar 6. Pernyataan Mutu LPM

Capaian Renstra 2015-2019

Berikut ini adalah tabel renstra LPM periode tahun 2015-2019

Tabel 7. Capaian Renstra 2015-2019

Sasaran	Indikator Ketercapaian	Kegiatan	Capaian	Ket.
Terbangunnya SPM UINAM secara menyeluruh baik pada tingkat Universitas, Fakultas Jurusan/Program Studi.	Persentase ketersediaan organisasi Penjaminan Mutu pada tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi	Pembentukan organisasi penjaminan mutu pada level fakultas dan program studi	60%	SK Dekan/Direktur

Sasaran	Indikator Ketercapaian	Kegiatan	Capaian	Ket.
		Sosialisasi, penyamaan persepsi program dan kegiatan penjaminan mutu	60%	
	Persentase ketersediaan dokumen mutu	Pengembangan dokumen mutu universitas	50%	
		Pengembangan dokumen mutu fakultas	30%	Tersusun baru SOP dan Renstra
		Pengembangan dokumen mutu program studi	20%	Tersusun baru SOP
	Persentase ketersediaan sistem informasi penjaminan mutu universitas, fakultas, jurusan/program studi	Pengembangan SIPM Universitas	30%	Belum Ada aplikasi SIPM, informasi masih bersifat penyimpanan data dan dokumen dan Informasi melalui WEB
		Pengembangan SIPM Fakultas	20%	
		Pengembangan SIPM jurusan/program studi	10%	
		Sosialisasi SIPM UINAM	0%	
Terlaksananya pengelolaan PT yang sistematis, efektif, efisien dan akuntabel	Persentase kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada Sistem Penjaminan Mutu UINAM	Sosialisasi implementasi standar dan prosedur mutu.		
		Orientasi pembelajaran KKNI (capaian pembelajaran dan kesetaraan kualifikasi)	90%	
		Pemetaan dan pengembangan kompetensi lulusan program studi	90%	
		Review Spesifikasi program studi UINAM	100%	
		Penyusunan Panduan Evaluasi Diri	0%	
		Pengembangan Silabus MK berbasis KKNI	40%	
		Pengembangan RPP MK berbasis KKNI	30%	

Sasaran	Indikator Ketercapaian	Kegiatan	Capaian	Ket.
		Pengembangan Sistem Pembelajaran STILeS	0%	Belum ada pengembangan sistem
		Orientasi STILeS UINAM	80%	Dosen Baru belum mendapatkan orientasi
		Orientasi Teknik Penyusunan Modul STILeS	80%	Dosen Baru belum mendapatkan orientasi
		Pendampingan penerapan Model Pembelajaran dalam rangka penyusunan modul STILeS	50%	Pendampingan pada saat dosen mengikuti Pekerti
		Penyusunan Modul Pembelajaran STILeS	40%	
		Pemantauan Implementasi Modul Pembelajaran STILeS	10%	
		Pengukuran capaian pembelajaran STILeS	10%	Belum dilakukan pengukuran secara terencana
		Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	70%	
		Pemutakhiran Pedoman Pengembangan Kurikulum UINAM	80%	
		Pemantauan Mutu Proses Pembelajaran UINAM	40%	
		Penyusunan Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa	10%	
		Pemantauan mutu hasil belajar mahasiswa UIN Alauddin Makassar	40%	
		Pengembangan pedoman Rekrutmen Dosen UIN Alauddin Makassar	10%	
		Pemutakhiran Pedoman pengembangan kompetensi dosen	10%	
		Orientasi PEKERTI	65%	
		Orientasi AA	35%	
		Orientasi IDI	20%	
		Pengembangan Pedoman Pelaporan BKD online UINAM	80%	
		Orientasi BKD	100%	
		Pelaksanaan Evaluasi BKD	100%	

Sasaran	Indikator Ketercapaian	Kegiatan	Capaian	Ket.
		Orientasi Sertifikasi Dosen	80%	
		Pendampingan Sertifikasi Dosen	100%	
		Pengusulan Sertifikasi Dosen	65%	
		Penulisan buku integrasi keilmuan	20%	
		Pengembangan pedoman Rekrutmen Tenaga Kependidikan UIN AM	10%	
		Pemutakhiran Pedoman Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan UINAM	10%	
		Orientasi Sistem Penjaminan Mutu	50%	
		Orientasi Sistem Dokumentasi penjaminan mutu	50%	
		Orientasi Audit Mutu Akademik Internal	80%	
		Pemetaan mutu sarana dan fasilitas pembelajaran UINAM	80%	
		Pemantauan ketersediaan dan mutu pustaka penunjang pembelajaran di UINAM	75%	
		Pemantauan kemudahan akses pustaka	80%	
		Pemantauan mutu sarana pengembangan soft skill	50%	
		Pemantauan mutu IT penunjang pembelajaran dan komunikasi internal	100%	
		Pengembangan pedoman pengelolaan pembelajaran UINAM	10%	
		Penguatan kebijakan akademik, kebijakan mutu, dan sasaran mutu UINAM	75%	
		Pengembangan prosedur mutu pengelolaan pembelajaran	50%	

Sasaran	Indikator Ketercapaian	Kegiatan	Capaian	Ket.
		Pemantauan implementasi standar pembelajaran	10%	
		Pemantauan ketercapaian sasaran mutu pembelajaran	10%	
		Pemantauan kinerja dosen dalam pembelajaran	50%	
		Pengembangan dokumen mutu penelitian	50%	
		Pemetaan hasil penelitian dan pemanfaatannya dalam pengembangan IPTEKS dan masyarakat	15%	
		Pemetaan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa UINAM	15%	
		Pemantauan mutu penelitian	10%	
		Pengembangan dokumen mutu pengabdian pada masyarakat	50%	
		Pemantauan mutu pelaksanaan PKM	10%	
Terkendalinya seluruh proses pengelolaan SPM UINAM melalui kegiatan monitoring, evaluasi, audit internal dan eksternal.	Terlaksananya proses pemantauan pengelolaan SPM UINAM secara periodik	Pelaksanaan AMI	80%	
		Pelaksanaan Audit Internal ISO	2 unit	
		Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan akademik	60%	
		Pelaksanaan CES	100%	
		Survey Pelacakan alumni	80%	
		Survey Kepuasan Pengguna Lulusan	80%	
		Orientasi Sistem Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal	80%	
	Tingkat keberhasilan pengendalian pengelolaan SPM UINAM	Pemetaan capaian mutu pengelolaan SPM-PT	20%	
		Sosialisasi capaian mutu	15%	

Sasaran	Indikator Ketercapaian	Kegiatan	Capaian	Ket.
Terwujudnya akuntabilitas publik terhadap mutu pengelolaan SPM-PT baik pada skala nasional maupun internasional	Tingkat respon kebijakan upaya tindak lanjut perbaikan mutu	pengelolaan SPM-PT Pelaksanaan Tinjauan Manajemen	80%	
	Tingkat Akuntabilitas publik skala nasional dan internasional	Pendampingan Akreditasi	100%	
		Akreditasi institusi oleh BAN-PT atau AUN	A	
		Akreditasi program studi oleh BANPT/LAM, atau AUN	A (11)	
		Akreditasi ISO 9001:2008	2 Unit	
		Pelaksanaan surveillance ISO	2 Unit	
Terbangunnya budaya mutu yang memastikan bahwa semua proses mengarah kepada kepuasan stakeholders dan peningkatan mutu berkelanjutan.	Tingkat kepuasan stakeholders terhadap kinerja PT	Penyusunan Roadmap Penjaminan Mutu	2007-2023	
		Penyusunan Profil MUTU pengelolaan SPM-PT UIN AM	80%	

2.3 Sasaran Program

Operasional dari sasaran strategis LPM UIN Alauddin Makassar yang telah ditetapkan mengikuti sasaran strategis universitas yang dijabarkan lebih operasional menjadi sasaran program. Penjabaran ini merupakan bentuk pendefinisian secara operasional yang memungkinkan ketercapaiannya lebih *measurable*. Sasaran Program yang dijabarkan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 8. Sasaran Program

SS-1	Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran, Serta Penguatan Moderasi Beragama
SP.1	Integrasi Islam dan Iptek dalam Perspektif Moderasi Beragama
SP.2	Proses Pembelajaran yang Andal
SP.3	Mutu Mahasiswa dan Daya Saing Alumni
SS-4	Peningkatan Kinerja, Efektivitas dan Efisiensi dari Struktur Organisasi
SP.8	Terbentuknya Program Studi Andal
SS-5	Peningkatan Kinerja dan Penegakan Prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik (<i>Good University Governance</i>)
SP.10	Manajemen Organisasi dan SDM yang Profesional

2.4 Sasaran Kegiatan

Manajemen dan organisasi di lingkup Lembaga Penjaminan Mutu dibagi menjadi dua bagian yaitu pengembangan standar mutu dan audit pengendalian mutu. Pengembangan standar mutu berfokus pada pencapaian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi agar mampu melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi. Standar Mutu UIN alauddin Makassar, terdiri atas standar akademik dan standar non akademik. Standar Akademik memuat 27 standar yang terbagi dalam tiga kategori yaitu, standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat. Adapun standar nonakademik meliputi standar mutu bidang pelayanan kepada mahasiswa, standar mutu bidang Kerjasama dan standar mutu bidang tata kelola.

Keterpenuhan standar mutu akademik ataupun nonakademik merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh civitas akademika UIN alauddin Makassar. Selanjutnya, untuk mengukur keterpenuhan standar perguruan tinggi, dilakukan kegiatan audit mutu internal yang terselenggara baik secara periodik maupun permintaan oleh unit-unit tertentu. Oleh karena itu, pimpinan LPM harus berpikir bahwa antara kegiatan pengembangan standar dan audit mutu internal merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga perlu untuk menentukan sasaran kegiatan yang diturunkan dari sasaran program seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 9. Sasaran Kegiatan (SK)

KODE SASARAN PROGRAM	KODE SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN
SP-1	Integrasi Islam dan Iptek dalam Perspektif moderasi beragama	
	SK.1.1	Penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran berbasis integrasi dalam perspektif moderasi
	SK.1.3	Akselarasi dan internalisasi integrasi dalam perspektif moderasi
SP-2	Proses Pembelajaran yang Andal	
	SK.2.1	Pengembangan Sistem Pembelajaran berbasis integrasi dalam perspektif moderasi
	SK.2.3	Pelaksanaan proses pengajaran yang efektif
SP-3	Mutu Mahasiswa dan Daya Saing Alumni	
	SK.3.7	Optimalisasi kompetensi mahasiswa
SP-8	Terbentuknya Program Studi Andal	
	SK.8.1	Pelaksanaan akreditasi Program Studi dan institusi
	SK.8.2	Pengelolaan UPPS dan Program Studi secara professional
	SK.8.3	Standarisasi kurikulum Program Studi
SP-10	Manajemen Organisasi dan SDM yang Profesional	
	SK.10.4	Meningkatnya ASN yang professional
	SK.10.6	Terwujudnya Data Terintegrasi
	SK.10.7	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan Renstra LPM UIN Alauddin Makassar Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan LPM UIN Alauddin Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran program. Adapun perumusan pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

KODE SASARAN PROGRAM	KODE SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VARIABEL	CARA MENGUKUR INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
SP-1	Integrasi Islam dan Iptek dalam Perspektif moderasi beragama						
	SK.1.1	Penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran berbasis integrasi dalam perspektif moderasi	Persentase dokumen pedoman yang tersusun	1. Jumlah Dokumen tersusun 2. Jumlah kebutuhan dokumen	Jumlah dokumen tersusun dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen dikali 100%	Kapus PSM	LPM
	SK.1.3	Akselerasi dan internalisasi integrasi dalam perspektif moderasi	Jumlah prodi yang melaksanakan	Jumlah prodi	Prodi yang menerapkan	Kapus APM	LPM
			Indeks Moderasi beragama civitas akademika	Moderasi beragama	Penyebaran angket moderasi beragama	Kapus APM	LPM
SP-2	Proses Pembelajaran yang Andal						
	SK.2.1	Pengembangan sistem pembelajaran berbasis integrasi dalam perspektif moderasi	Persentase pelaksanaan pembelajaran metode blended learning melalui Lentera	1. Jumlah tenaga pendidik penggunaan Lentera 2. Jumlah seluruh tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik penggunaan Lentera dibagi dengan jumlah seluruh tenaga pendidik dikali 100% di kali bobot	Kapus APM	Fakultas
			Jumlah modul pembelajaran yang tersusun	Jumlah modul yang disusun	Hitungan modul yang disusun	Kapus APM	LPM
			Jumlah modul pembelajaran STILeS yang tersusun	Jumlah modul STILeS	Hitungan modul yang disusun	Kapus APM	LPM
			Persentase Mata Kuliah yang dilaksanakan berbasis proyek	Jumlah Mata Kuliah yang dilaksanakan berbasis proyek	Hitungan Mata Kuliah yang dilaksanakan berbasis proyek	Kapus APM	Fakultas
	SK.2.3	Pelaksanaan proses pengajaran yang efektif	Persentase pelaksanaan pengajaran	Mata kuliah dengan pertemuan > 14 kali	Jumlah Mata kuliah dengan pertemuan > 14 kali dibagi banyaknya Mata Kuliah berjalan x 100%	Kapus APM	Fakultas

KODE SASARAN PROGRAM	KODE SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VARIABEL	CARA MENGUKUR INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
SP-3	Mutu Mahasiswa dan Daya Saing Alumni						
	SK.3.7	Optimalisasi kompetensi mahasiswa	Persentase mahasiswa selesai tepat waktu	1. Mahasiswa selesai tepat waktu Keseluruhan mahasiswa selesai	Jumlah mahasiswa selesai tepat waktu dibagi jumlah seluruh mahasiswa yang selesai x 100%	Kapus APM	Fakultas
			Rerata lama studi mahasiswa	2. Lama studi mahasiswa	Tahun yudisium dikurang tahun masuk PT	Kapus APM	Fakultas
			Rata-rata waktu tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Lama waktu tunggu	Waktu mendapatkan pekerjaan dikurang waktu udisium x 100%	Kapus APM	Fakultas
			Persentase lulusan yang langsung bekerja	1. Lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan Jumlah lulusan	Jumlah lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan dibagi jumlah seluruh lulusan x 100%	Kapus APM	Fakultas
			Persentase lulusan bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	1. Lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun 2. Keseluruhan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun dibagi jumlah keseluruhan lulusan x 100%	Kapus APM	Fakultas
			Persentase lulusan yang bekerja sesuai kompetensinya	1. Lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya 2. Keseluruhan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja sesuai dengan kompetensinya dibagi keseluruhan lulusan x 100%	Kapus APM	Fakultas
SP-8	Terbentuknya Program Studi Handal						
	SK.8.1	Pelaksanaan akreditasi Program Studi dan institusi	Persentase prodi terakreditasi A/Unggul	1. Jumlah Status akreditasi prodi dengan status A/Unggul. 2. Jumlah seluruh Prodi terakreditasi	Rasio antara jumlah prodi terakreditasi A/Unggul dengan Jumlah seluruh prodi terakreditasi	LPM	LPM

KODE SASARAN PROGRAM	KODE SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VARIABEL	CARA MENGUKUR INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
			Persentase prodi terakreditasi Sangat baik/B	1. Jumlah Status akreditasi prodi dengan status B/Sangat Baik. 2. Jumlah seluruh Prodi terakreditasi	Rasio antara jumlah prodi terakreditasi B/Sangat Baik dengan Jumlah seluruh prodi terakreditasi	LPM	LPM
			Jumlah prodi terakreditasi internasional	Jumlah Status akreditasi prodi dengan status akreditasi internasional	Total jumlah prodi terakreditasi internasional	LPM	LPM
			Jumlah prodi yang melaksanakan kelas internasional	Jumlah prodi dengan kelas Internasional	Menghitung jumlah prodi yang menerapkan kelas internasional pada setiap fakultas	LPM	LPM
			Persentase keterpenuhan syarat unggul institusi	1. Komponen Akreditasi 2. n komponen Akreditasi unggul	Rasio antara n-komponen akreditasi unggul dnegan komponene akreditasi	LPM	LPM
	SK.8.2	Pengelolaan UPPS dan Program Studi secara professional	Jumlah Program Studi yang melaksanakan SPMI	Jumlah prodi yang Melaksanakan SPMI	Jumlah prodi yang melaksanakan SPMI/total seluruh prodi x 100%	Kapus PSM	LPM
			Jumlah Fakultas/ lembaga/unit/laboratorium yang tersertifikasi ISO 21001:2018	Fakultas/lembaga/unit/laboratorium	Jumlah Fakultas/lembaga/unit/laboratorium yang tersertifikasi ISO 21001:2018	LPM	LPM
			Persentase keterpenuhan pedoman dan dokumen mutu	Pedoman dan dokumen mutu	1. Jumlah pedoman yang ada di UPPS dibagi jumlah keseluruhan pedoman	Kapus PSM	LPM

KODE SASARAN PROGRAM	KODE SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VARIABEL	CARA MENGUKUR INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
					pengelolaan UPPS x 100% 2. Jumlah dokumen mutu di tingkat UPPS dibagi jumlah seluruh dokumen mutu		
			Jumlah sampel alumni yang terlacak	Alumni	Total alumni yang terlacak dalam sistem	Kapus APM	LPM
			Persentase kesesuaian SOP layanan dengan Implementasi dan peta proses bisnis	SOP layanan	Jumlah SOP layanan yang sesuai dengan Impelementasi dan peta bisnis dibagi keseluruhan SOP layanan x 100%	Kapus PSM	LPM
			Indeks kepuasan stakeholders	Kepuasan stakeholders terkait: - Indek kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik - Indek kepuasan dosen dan pengawai terhadap pengelolaan SDM - Indek kepuasan civitas akademika terhadap pola kepemimpinan - Indek kepuasan civitas akademika terhadap suasana akademik - Indek kepuasan terhadap layanan masyarakat - Indek kepuasan pemberi kerja - Indek kepuasan alumni terhadap layanan pasca selesai	Koesioner dan system sampling	Kapus APM	FAKULTAS dan/atau PS

KODE SASARAN PROGRAM	KODE SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VARIABEL	CARA MENGUKUR INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				8. Indek kepuasan civitas akademika terhadap suasana kampus asri 9. Indek kepuasan pengguna terhadap hasil Kerjasama 10. Indek kepuasan pengguna terhadap layanan unit			
			Jumlah kegiatan Monev yang dilaksanakan	Monev	Total kegiatan Monev	Kapus APM	FAKULTASdan /atau PS
	SK.8.3	Standarisasi kurikulum Program Studi	Persentase kurikulum standar KKNi dan OBE dengan konsep integrasi dan <i>entrepreneurship</i> dengan prinsip kampus merdeka dan merdeka belajar terimplementasi (KS)	1. Jumlah Program Studi (A) 2. Jumlah Kurikulum yang memnuhi standar Kurikulum berbasis KKNi dengan konsep integrasi dan entrepreneurship dengan rinsip kampus merdeka dan merdeka belajar. (B) 3. Jumlah Kurikulum yang memnuhi standar Kurikulum berbasis OBE dengan konsep integrasi dan entrepreneurship dengan rinsip kampus merdeka dan	$\%KS_B = B/A$ $\%KS_C = C/A$	Kapus PSM	LPM

KODE SASARAN PROGRAM	KODE SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VARIABEL	CARA MENGUKUR INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				merdeka belajar. (C)			
			Persentase kurikulum berstandar internasional terimplementasi	1. Jumlah Kurikulum yang menerapkan kurikulum internasional (JKKI), 2. Jumlah kurikulum (JK) yang tersusun seluruhnya	%KBI = $\frac{JKKI}{JK} \times 100\%$	Kapus PSM	LPM
SP-10	Manajemen Organisasi dan SDM yang Profesional						
	SK.10.4	Meningkatnya ASN yang professional	Persentase Dosen yang ikut program akselarasi Guru Besar	Dosen yang ikut akselarasi guru besar	Jumlah dosen yang mengusulkan guru besar dibagi dengan jumlah dosen yang ikut program akselarasi x 100%	Kapus APM	LPM
			Persentase Dosen yang tersertifikasi pendidik	1. Dosen tersertifikasi, 2. Jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tersertifikasi dibagi dengan total jumlah dosen x 100%	Kapus APM	Laporan Kepegawaian
			Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan menjadi asesor nasional/internasional	Tenaga pendidik dan kependidikan dan Jumlah seluruh dosen	Hitungan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai asesor	Kapus APM	Laporan Kepegawaian
			Persentase Dosen yang mengikuti pengembangan kapasitas	1. Dosen yang mengikuti pengembangan kapasitas, 2. Jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen yang mengikuti pengembangan kapasitas dibagi dengan total jumlah dosen x 100%	Kapus APM	Laporan Kepegawaian
			Persentase Dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi	1. Dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi. 2. Jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi dibagi dengan total jumlah dosen x 100%	Kapus APM	Laporan Kepegawaian

KODE SASARAN PROGRAM	KODE SASARAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VARIABEL	CARA MENGUKUR INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	SK.10.6	Terwujudnya Data Terintegrasi	Prosentase Kelompok data yang terintegrasi	1. Jumlah Kelompok data yang terintegrasi; 2. Jumlah Kelompok Data.	Jumlah Kelompok data yang terintegrasi dibagi Jumlah Kelompok Data dikali 100%	LPM	Pustipad
			Persentase tingkat implementasi system informasi penjaminan mutu (SIPM)	1. Jumlah bagian yang terlaksana 2. Jumlah seluruh bagian dari sistem	Jumlah bagian yang terlaksana dibagi jumlah seluruh bagian dari sistem	LPM	Pustipad
	SK.10.7	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Persentase pembinaan yang diterima dalam SPMI	Jumlah Pembinaan	Banyaknya Pembinaan yang diperoleh	Pusat PSM	LPM
			Indeks kepatuhan Fak/Pasca/Lembaga/ Pusat/Unit/Prodi pelaksanaan SPMI	Capaian pelaksanaan SPMI Fak/Pasca/Lembaga/ Pusat/ Unit/Prodi	Bobot hasil perhitungan seluruh komponen SPMI yang dilaksanakan	Pusat APM	LPM

BAB III

TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam pengelolaan institusi, maka perlu menetapkan target kinerja sebagai tolok ukur melaksanakan pengembangan dan setiap target kinerja yang diproyeksikan harus memenuhi sifat SMART. Kinerja yang perlu diukur agar memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis (*impact*), kinerja sasaran program (*outcome*) dan kinerja sasaran kegiatan (*output*). Sebelum menguraikan terkait dengan tiga hal di atas, maka terlebih dahulu diuraikan tentang pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh LPM UIN Alauddin Makassar untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra LPM UIN Alauddin Makassar berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target LPM UIN Alauddin Makassar merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai LPM UIN Alauddin Makassar dari setiap indikator kerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound* atau disingkat SMART. Tatacara pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam Profil Pengukuran Kinerja UIN Alauddin Makassar.

Target Kinerja

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan LPM UIN Alauddin Makassar. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian *outcome* program yang diselenggarakan. Sasaran strategis tersebut agar lebih measurable, maka di-*breakdown* menjadi sasaran program dengan indikator-indikator yang dapat diukur langsung. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis melalui sasaran program. Kemudian ditetapkanlah target sasaran strategis melalui target sasaran program sebagai proyeksi kondisi nyata pada tahun 2024 dari ke lima sasaran strategis LPM UIN Alauddin Makassar. Sasaran program pengembangan LPM UIN Alauddin Makassar diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan-kegiatan utama dalam mendukung operasional lembaga. Dari kelima sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan LPM UIN Alauddin Makassar telah diuraikan secara detail melalui sasaran program dengan target kinerja masing-masing. Pencapaian sasaran program ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian *output* program yang diselenggarakan atau sasaran kegiatan. Untuk mengetahui dan dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran program ditetapkan target sasaran kegiatan sebagai kondisi nyata kinerja LPM UIN Alauddin Makassar. Target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Target Kinerja

KODE	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP-1	Integrasi Islam dan Iptek dalam Perspektif moderasi beragama							
SK.1.1	Penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran berbasis integrasi dalam perspektif moderasi							
IKSK.1.1.001	<i>Persentase dokumen pedoman yang tersusun</i>	%	0	25	75	90	100	
SK.1.3	Akselarasi dan internalisasi integrasi dalam perspektif moderasi							
IKSK.1.3.001	<i>Jumlah prodi yang mengimplementasikan</i>	Jumlah	0	2	10	15	20	32
	<i>Persentase civitas akademika yang mendapatkan pembinaan moderasi beragama</i>	%	0	25,5	45	60	75	85
SP-2	Proses Pembelajaran yang Handal							
SK.2.1	Pengembangan Sistem Pembelajaran berbasis integrasi dalam perspektif moderasi							
IKSK.2.1.001	<i>Persentase pelaksanaan pembelajaran metode blended learning melalui Lentera</i>	%	8	50	65	75	85	95
IKSK.2.1.002	<i>Jumlah modul pembelajaran yang tersusun</i>	Jumlah	510	560	610	660	710	760
IKSK.2.1.003	<i>Jumlah modul pembelajaran STILeS yang tersusun</i>	Jumlah	555	619	683	747	811	875
IKSK.2.1.005	<i>Persentase Mata Kuliah yang dilaksanakan berbasis proyek</i>	%	6	9	12	15	20	35
SK.2.3	Pelaksanaan proses pengajaran yang efektif							
IKSK.2.3.004	<i>Persentase pelaksanaan pengajaran</i>	%	65	93	95	97	98	99
SP-3	Mutu Mahasiswa dan Daya Saing Alumni							
SK.3.7	Optimalisasi kompetensi mahasiswa							
IKSK.3.7.002	<i>Persentase mahasiswa selesai tepat waktu</i>	%	60	62	65	68	70	80
IKSK.3.7.003	<i>Rerata lama studi mahasiswa</i>	Tahun	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,0
IKSK.3.7.004	<i>Rata-rata waktu tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan</i>	Bulan	8	8	7	6	6	5
IKSK.3.7.005	<i>Persentase lulusan yang langsung bekerja</i>	%	39	44	46,5	48	52	58
IKSK.3.7.006	<i>Persentase lulusan bekerja dalam jangka waktu 1 tahun</i>	%	55	58,5	65	69	72	75

KODE	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3.7.007	Persentase alumni yang bekerja sesuai kompetensinya	%	45	50	55	60	62,5	65,5
SP-8	Terbentuknya Program Studi Andal							
SK.8.1	Pelaksanaan akreditasi Program Studi dan institusi							
IKSK.8.1.001	Persentase prodi terakreditasi A/Unggul	%	17,1	32,8	32,8	32,8	37,5	50
IKSK.8.1.002	Persentase prodi terakreditasi Sangat baik/B	%	65,6	64,06	64,06	65,15	60,60	49,96
IKSK.8.1.003	Jumlah prodi terakreditasi internasional	Jumlah	0	0	1	3	6	10
IKSK.8.1.004	Jumlah prodi yang melaksanakan kelas internasional	Jumlah	0	0	1	2	8	16
IKSK.8.1.005	Persentase keterpenuhan syarat unggul institusi	%	50	55	60	75	85	90
SK.8.2	Pengelolaan UPPS dan Program Studi secara professional							
IKSK.8.2.001	Persentase Program Studi yang melaksanakan SPMI	%	8	32	64	64	67	70
IKSK.8.2.002	Jumlah Fakultas/lembaga/unit/laboratorium yang tersertifikasi ISO 21001:2018	Bagian	0	0	0	2	3	4
IKSK.8.2.003	Persentase keterpenuhan pedoman dan dokumen mutu	%	65	70	75	80	85	95
IKSK.8.2.005	Jumlah sampel alumni yang terlacak	%	30	35	45	50	55	60
IKSK.8.2.006	Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	45	55	65	70	75	80
IKSK.8.2.007	Rata-rata Indeks kepuasan stakeholders	Bobot	3,75	3,75	4,00	4,25	4,45	4,65
IKSK.8.2.008	Jumlah kegiatan Monev yang dilaksanakan	Kegiatan	80	80	160	160	240	240
SK.8.3	Standarisasi kurikulum Program Studi							
IKSK.8.3.001	Persentase kurikulum berbasis KKNI, OBE, Integrasi dan entrepreneurship dengan prinsip kampus merdeka terimplementasi	%	50	60	70	85	95	98
IKSK.8.3.002	Persentase kurikulum berstandar internasional terimplementasi	%	0	0	7,8	15,6	22,72	37,87
SP-10	Manajemen Organisasi dan SDM yang Profesional							
SK.10.4	Meningkatnya ASN yang professional							
IKSK.10.4.007	Persentase Dosen yang ikut program akselarasi Guru Besar	%	0	0	15	15	15	15
IKSK.10.4.008	Persentase Dosen yang tersertifikasi pendidik	%	64,52	64,52	69,30	74,08	79,85	84,63
IKSK.10.4.009	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan menjadi asesor nasional/internasional	Orang	126	156	166	171	182	190

KODE	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.10.4.010	<i>Persentase Dosen yang mengikuti pengembangan kapasitas</i>	%	20	22	25	27	30	35
IKSK.10.4.011	<i>Persentase Dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi</i>	%	10	15	17	20	22	25
SK.10.6	Terwujudnya Data Terintegrasi							
IKSK.10.6.001	<i>Prosentase Kelompok data yang terintegrasi</i>	%	35	40	70	75	85	90
IKSK.10.6.002	<i>Persentase tingkat implementasi sistem informasi penjaminan mutu (SIPM)</i>	%	0	25	70	80	90	95
SK.10.7	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)							
IKSK.10.7.001	<i>Persentase pembinaan yang diterima dalam SPMI</i>	%	25	25	35	50	70	90
IKSK.10.7.002	<i>Indeks kepatuhan Fakultas/Pasca/Lembaga/Pusat/Unit/Prodi pelaksanaan SPMI</i>	Bobot	BT	50	60	70	75	80

3.2 Target Pendanaan

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 telah mengatur tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 dan 69, mendorong dan menguatkan pengelolaan keuangan yang menitikberatkan pada kemandirian institusi, pengelolaan semi-swasta serta fleksibilitas di bidang keuangan sehingga institusi memiliki peluang untuk mengembangkan potensi pengelolaan anggaran utamanya dalam hal penerimaan dari kegiatan kerjasama dengan berbagai instansi. Peraturan inilah yang menjadi dasar UIN Alauddin Makassar merubah statusnya dari satuan kerja PNBP biasa menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 330/KMK.05/2008, pada tanggal 20 November 2008.

Dengan status BLU, maka UIN Alauddin Makassar memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan mulai dari tahap awal, yaitu: perencanaan, pengelolaan kas, piutang, investasi jangka pendek, dan pembiayaan dalam skema kewajiban jangka pendek serta pemanfaatan aset-aset yang bertujuan mengembangkan potensi dan optimalisasi kekayaan negara.

Seperti PTKIN lainnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama, UIN Alauddin Makassar memiliki dua sumber pendanaan, yaitu APBN yang dikenal dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penerimaan dari masyarakat yang dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UIN Alauddin Makassar telah memperoleh izin untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan. Berdasarkan struktur anggaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2018 dan 2019, kontribusi masing-masing dua sumber pendanaan ini (DIPA APBN dan PNBP) terhadap total anggaran masih memerlukan upaya keras manajemen universitas untuk mengenyot penerimaan BLU, hal ini untuk mencapai komposisi yang ideal, meskipun saat ini menunjukkan trend yang mengarah pada komposisi yang semakin baik.

Sistem alokasi dana di UIN Alauddin Makassar telah mengacu pada asas akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Pengelola pendanaan UIN Alauddin Makassar juga menganut prinsip penganggaran partisipatif, yakni sistem penganggaran yang melibatkan secara aktif semua jenjang manajemen, mulai dari Jurusan, Fakultas, Satuan-satuan Kerja, sampai Rektorat. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama RI tahun 2020 – 2024, rencana strategis bisnis (Sentra Bisnis) UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2023, rencana kerja tahunan, dan rencana bisnis anggaran (RBA) yang disusun setiap tahun. RBA ini menjadi rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian dan Lembaga. Pada akhir tahun setiap program dievaluasi melalui dokumen sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan

Laporan Keuangan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).

Sumber keuangan UIN Alauaddin Makassar yang diperoleh dari PNBPN mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN. Sedangkan jenis PNBPN untuk Perguruan Tinggi didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK.06/2001 Tanggal 7 Maret 2001 tentang tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri.

UIN Alaudin Makassar menggunakan pendekatan sumber daya penerimaan dalam proses pengelolaan dan pengaturan anggaran, yaitu berasal dari dua sumber tersebut di atas. Agar penggunaan anggaran dapat terlaksana yang memenuhi prinsip efisien, efektif, dan ekonomis maka metode yang digunakan dalam proses pendistribusian anggaran merujuk pada 5 (lima) kelompok kebijakan strategis renstra seperti yang telah diuraikan di atas.

Pengalokasian dana untuk masing-masing kelompok kebijakan disesuaikan dengan jenis-jenis penerimaan. Proporsi dari kedua jenis penerimaan selanjutnya disesuaikan dengan visi strategis yang hendak dicapai pada akhir periode renstra tahun 2024 ini, yaitu terpenuhinya prakondisi pada tahun 2023 untuk menjadi universitas yang masuk 50 besar universitas terbaik di Indonesia. Dengan metode ini, maka tiap kelompok kebijakan memperoleh proporsi anggaran yang berbeda-beda dari masing-masing sumber penerimaan tersebut.

Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran (KK1)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini terutama digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan-kegiatan rutin ini antara lain pembayaran gaji dan tunjangan (gaji PNS untuk tenaga pendidik dan kependidikan) utamanya dalam pembayaran kinerja pegawai melalui skema remunerasi, pemenuhan untuk belanja barang dan jasa operasional kegiatan sehari-hari perkantoran dan perkuliahan. Selain untuk mendanai kegiatan rutin, alokasi anggaran untuk kelompok kebijakan ini juga dialokasikan untuk biaya pengembangan, seperti penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi lebih, pengembangan kualitas alumni, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah (KK2)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini difokuskan untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan kinerja dosen dan mahasiswa, yaitu alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas publikasi pada bidang

penelitian, Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada unit penelitian dan pengabdian masyarakat

Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama (KK3)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini difokuskan untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan kinerja dosen dan mahasiswa, yaitu alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas publikasi pada pengabdian kepada masyarakat berbasis riset, Pengembangan jaringan Kerjasama dalam maupun luar negeri serta implementasi dalam peningkatkan kinerja perguruan tinggi.

Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja, Efektifitas, dan Efisiensi Struktur Organisasi (KK4)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini difokuskan pada kegiatan pengembangan peran struktur organisasi, institusi yaitu dengan meningkatkan kinerja, efektifitas, dan efisiensi dari koordinasi dan sinergi antar unit pada level manajemen, terutama manajerial kunci serta upaya integrasi unit-unit bisnis dan pengembangan lembaga.

Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Penegakan Prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik (*Good University Governance*) (KK5)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini difokuskan pada upaya institusi untuk meningkatkan kapabilitas manajemen: administrasi, akademik, penjaminan mutu, keuangan, pelaporan, SDM, sarana dan prasarana, serta kebijakan *Good University Governance* dan kebijakan *reward* dalam remunerasi BLU, serta penguatan unit bisnis P2B.

Target pendanaan tersebut sangat memperhatikan konsep prioritas atau yang utama di dalam melaksanakan program kerja, karena harus berupaya untuk mengakselerasi pencapaian target kinerja. Dengan demikian, ketercapaian dari visi dan misi yang telah dicanankan akan lebih fleksibel di dalam pencapaiannya. Target pendanaan yang menjadi prioritas dapat dilihat pada **Lampiran 1**

BAB IV

PENUTUP

4.1 Pengembangan dan Pelaksanaan Renstra

Renstra LPM ini disusun dengan merujuk pada Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2020–2024. Tujuan pembuatan Renstra LPM ini adalah sebagai pedoman kerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM UIN Alauddin Makassar. Hal ini dikarenakan Renstra LPM ini merupakan penjabaran dari rumusan visi, misi, dan tujuan Universitas. Renstra ini disusun sebagai panduan pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan dan visi oleh manajemen Universitas. Dengan demikian, renstra ini harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak dalam manajemen lembaga, agar pengembangan lembaga dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Karena renstra ini merupakan acuan di lingkup LPM, diharapkan kepala pusat dan pimpinan melakukan upaya koordinasi dan pendekatan yang bersifat sinergis, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi berbagai program dan kegiatan tersebut. Hal ini perlu dilaksanakan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program, kegiatan dan anggaran antar unit.

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Implementasi renstra LPM ini memerlukan kegiatan *monitoring and evaluation* (*monev*) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari implementasi Renstra itu sendiri. Kegiatan *monev* ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan kemudian mengevaluasinya untuk selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan korektif. Kegiatan *monev* ini dilaksanakan oleh pimpinan universitas dan juga pimpinan lembaga/pusat dengan berpedoman pada rencana kerja tahunan. Pada setiap tahun anggaran, pimpinan Universitas dan pimpinan lembaga memastikan tersedianya rencana kerja tahunan yang merujuk pada Renstra Universitas dan Renstra LPM. Tahapan selanjutnya adalah pimpinan universitas dan juga pimpinan LPM melakukan peninjauan secara berkala mengenai efektivitas seluruh program dan kegiatan pada LPM tahun berjalan.

Pimpinan universitas beserta pimpinan LPM di akhir setiap tahun anggaran melakukan evaluasi dalam bentuk kajian dan analisis terhadap kontinuitas program dan kegiatan, serta pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan dalam menyusun program dan kegiatan serta penetapan target pada tahun berikutnya.

Pada akhir setiap tahapan (*milestone*), pimpinan universitas bersama pimpinan LPM melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kebijakan, program,



kegiatan, dan indikator serta target capaian yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. Kegiatan evaluasi ini meliputi ketepatan perencanaan, kontinuitas program dan kegiatan, ketercapaian indikator dan target, prestasi yang diraih, serta kendala-kendala yang dihadapi. Selanjutnya, hasil evaluasi pada setiap tahapan tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan penting dalam penyusunan rencana kerja dan penetapan strategi menuju tahap (*milestone*) berikutnya.

REFERENSI

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.

Rencana Pembangunan Nasional IV Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024.

Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4476 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2020-2024.

Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 232.A tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar tahun 2015-2039.

Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 tahun 2020 tentang Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2020-2024.

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

KODE	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					Sumber Pendanaan
					2020	2021	2022	2023	2024	
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam			5.589.201.356	4.040.088.249	5.170.872.243	5.510.758.497	5.875.991.852	6.463.591.037	
SP-1	Integrasi Islam dan Iptek dalam Perspektif moderasi beragama			617.591.310	446.418.591	571.367.099	608.923.591	649.280.868	714.208.954	RM/PBLU/ Lainnya
SK.1.1		Penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran berbasis integrasi dalam perspektif moderasi								
IKSK.1.1.001		Persentase dokumen pedoman yang tersusun	%	0	25	75	90	100		
SK.1.3		Akselarasi dan internalisasi integrasi dalam perspektif moderasi								
IKSK.1.3.001		Jumlah prodi yang mengimplementasikan	Jumlah	0	2	10	15	20	32	
		Persentase civitas akademika yang mendapatkan pembinaan moderasi beragama	%	0	25,5	45	60	75	85	
SP-2	Proses Pembelajaran yang Handal			2.007.171.758	1.450.860.421	1.856.943.071	1.979.001.670	2.110.162.820	2.321.179.102	RM/PBLU/ Lainnya
SK.2.1		Pengembangan Sistem Pembelajaran berbasis integrasi dalam perspektif moderasi								
IKSK.2.1.001		Persentase pelaksanaan pembelajaran metode blended learning melalui Lentera	%	8	50	65	75	85	95	
IKSK.2.1.002		Jumlah modul pembelajaran yang tersusun	Jumlah	510	560	610	660	710	760	
IKSK.2.1.003		Jumlah modul pembelajaran STILeS yang tersusun	Jumlah	555	619	683	747	811	875	
IKSK.2.1.005		Persentase Mata Kuliah yang dilaksanakan berbasis proyek	%	6	9	12	15	20	35	
SK.2.3		Pelaksanaan proses pengajaran yang efektif								
IKSK.2.3.004		Persentase pelaksanaan pengajaran	%	65	93	95	97	98	99	
SP-3	Mutu Mahasiswa dan Daya Saing Alumni			905.800.588	654.747.267	838.005.078	893.087.933	952.278.606	1.047.506.466	RM/PBLU/ Lainnya
SK.3.7		Optimalisasi kompetensi mahasiswa								
IKSK.3.7.002		Persentase mahasiswa selesai tepat waktu	%	60	62	65	68	70	80	
IKSK.3.7.003		Rerata lama studi mahasiswa	Tahun	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	4,0	
IKSK.3.7.004		Rata-rata waktu tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	Bulan	8	8	7	6	6	5	
IKSK.3.7.005		Persentase lulusan yang langsung bekerja	%	39	44	46,5	48	52	58	
IKSK.3.7.006		Persentase lulusan bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	%	55	58,5	65	69	72	75	
IKSK.3.7.007		Persentase alumni yang bekerja sesuai kompetensinya	%	45	50	55	60	62,5	65,5	

KODE	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					Sumber Pendanaan
					2020	2021	2022	2023	2024	
SP-8	Terbentuknya Program Studi Andal			2.058.637.700	1.488.061.970	1.904.556.996	2.029.745.303	2.164.269.559	2.380.696.515	RM/PBLU/ Lainnya
SK.8.1	Pelaksanaan akreditasi Program Studi dan institusi									
IKSK.8.1.001		Persentase prodi terakreditasi A/Unggul	%	17,1	32,8	32,8	32,8	37,5	50	
IKSK.8.1.002		Persentase prodi terakreditasi Sangat baik/B	%	65,6	64,06	64,06	65,15	60,60	49,96	
IKSK.8.1.003		Jumlah prodi terakreditasi internasional	Jumlah	0	0	1	3	6	10	
IKSK.8.1.004		Jumlah prodi yang melaksanakan kelas internasional	Jumlah	0	0	1	2	8	16	
IKSK.8.1.005		Persentase keterpenuhan syarat unggul institusi	%	50	55	60	75	85	90	
SK.8.2	Pengelolaan UPPS dan Program Studi secara profesional									
IKSK.8.2.001		Persentase Program Studi yang melaksanakan SPMI	%	8	32	64	64	67	70	
IKSK.8.2.002		Jumlah Fakultas/lembaga/unit/laboratorium yang tersertifikasi ISO 21001:2018	Bagian	0	0	0	2	3	4	
IKSK.8.2.003		Persentase keterpenuhan pedoman dan dokumen mutu	%	65	70	75	80	85	95	
IKSK.8.2.005		Jumlah sampel alumni yang terlacak	%	30	35	45	50	55	60	
IKSK.8.2.006		Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	%	45	55	65	70	75	80	
IKSK.8.2.007		Rata-rata Indeks kepuasan stakeholders	Bobot	3,75	3,75	4,00	4,25	4,45	4,65	
IKSK.8.2.008		Jumlah kegiatan Monev yang dilaksanakan	Kegiatan	80	80	160	160	240	240	
SK.8.3	Standarisasi kurikulum Program Studi									
IKSK.8.3.001		Persentase kurikulum berbasis KKNl, OBE, Integrasi dan entrepreneurship dengan prinsip kampus merdeka terimplementasi	%	50	60	70	85	95	98	
IKSK.8.3.002		Persentase kurikulum berstandar internasional terimplementasi	%	0	0	7,8	15,6	22,72	37,87	
2135-	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam			1.127.225.415	1.239.947.957	1.363.942.752	1.500.337.027	1.650.370.730	1.815.407.803	
SP-10	Manajemen Organisasi dan SDM yang Profesional			1.127.225.415	1.239.947.957	1.363.942.752	1.500.337.027	1.650.370.730	1.815.407.803	RM/PBLU/ Lainnya
SK.10.4	Meningkatnya ASN yang profesional									
IKSK.10.4.007		Persentase Dosen yang ikut program akselerasi Guru Besar	%	0	0	15	15	15	15	
IKSK.10.4.008		Persentase Dosen yang tersertifikasi pendidik	%	64,52	64,52	69,30	74,08	79,85	84,63	
IKSK.10.4.009		Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan menjadi asesor nasional/internasional	Orang	126	156	166	171	182	190	
IKSK.10.4.010		Persentase Dosen yang mengikuti pengembangan kapasitas	%	20	22	25	27	30	35	

KODE	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET					Sumber Pendanaan
					2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK.10.4.011		Persentase Dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi	%	10	15	17	20	22	25	
SK.10.6		Terwujudnya Data Terintegrasi								
IKSK.10.6.001		Prosentase Kelompok data yang terintegrasi	%	35	40	70	75	85	90	
IKSK.10.6.002		Persentase tingkat implementasi sistem informasi penjaminan mutu (SIPM)	%	0	25	70	80	90	95	
SK.10.7		Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)								
IKSK.10.7.001		Persentase pembinaan yang diterima dalam SPMI	%	25	25	35	50	70	90	
IKSK.10.7.002		Indeks kepatuhan Fakultas/Pasca/Lembaga/Pusat/Unit/Prodi pelaksanaan SPMI	Bobot	BT	50	60	70	75	80	



KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 086 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LPM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN
2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU,

- Menimbang : a bahwa TIM Penyusun rencana strategis satuan kerja Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar Tahun 2020-2024 telah menyelesaikan tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk menetapkan Rencana Strategis LPM UIN Alauddin Makassar Tahun 2020-2024 agar memiliki kepastian hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



- Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementarian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
 14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jo. Nomor 8 Tahun 2016;
 15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar;
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 1050 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja pada Kementrian Agama Tahun 2020-2024;
 17. Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2039;
 18. Rencana Strategi UIN Alauddin Makassar Tahun 2020-2024.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG RENCANA STRATEGIS LPM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Satuan Kerja LPM UIN Alauddin Makasar Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi pimpinan satuan kerja LPM UIN Alauddin Makassar dalam penyusunan program kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal, 20 November 2020
KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU



AHMAD ABUBAKAR

